PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Novianus Jefri Lelo
Universitas Pamulang Tangerang Selatan
e-mail : jefrilelo2@gmail.com

Adhitya Putri Pratiwi
Universitas Pamulang Tangerang Selatan
e-mail : dosen02053@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan uutuk membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kepatuhan wajib pajak yg dianalisis dalam makalah ini meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, religiusitas, konsultan pajak. Makalah ini disusun berdasarkan hasil kajian tiga jurnal penelitian yg berbeda, Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan pendekatan analisis isi (*content analysist*) untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil temuan, kelebihan dan kekurangan dari tiga jurnal tersebut. Hasil meunjukan bahwa, menurut jurnal Nikmatul Muhnia et al., (2023) pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut jurnal Sri wulandari & Astri fitria (2021) pengetahuan perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan konsultan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Nanik Ermati (2023) religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. .

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas, Konsultan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to discuss the influence of tax knowledge on taxpayer compliance. The influences on taxpayer compliance analyzed in this paper include tax knowledge, taxpayer awareness, religiosity, and tax consultants. This paper is based on a review of three different research journals. The research method used was a literature review, with a content analysis approach to evaluate and compare the findings, strengths, and weaknesses of the three journals. The results show that, according to the journal by Nikmatul Muhnia et al. (2023), tax knowledge and taxpayer compliance have a positive and significant effect on taxpayer compliance. According to the journal by Sri Wulandari & Astri Fitria (2021), tax knowledge, religiosity, taxpayer awareness, and tax consultants do not have a positive and significant effect on taxpayer compliance. According to Nanik Ermati (2023), religiosity, taxpayer awareness, and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Religiosity, Tax Consultants.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di Indonesia. Pendapatan negara ini akan digunakan pemerintah untuk menjalankan perekonomian Negara. Begitu pentingnya peran pajak bagi negara, maka pemerintah berupaya terus untuk meningkatkan jumlah pajak yang di setorkan ke kas negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurut undang-undang No 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa "pajak Adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ", berarti dalam hal ini bahwa pemungutan pajak menganut asas legaliatas, artinya kegiatan pemungutan pajak tersebut ditentukan terlebih dahulu di dalam undang-undang. Menurut Rochmat soemitro dalam (Mardiasmo, 2018) berpendapat bahwa "pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal- balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pemanfaatan pendapatan suatu negara menunjukkan bagaimana negara tersebut ingin maju. Indonesia menggunakan sumber penerimaan terbesarnya yaitu pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang bervariasi kepada masyarakatnya, yaitu sesuai dengan tingakt pendapatannya (Suak 2019). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan Pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran Pembangunan (Mardiasno, 2018). Mengingat besarnya peranan pajak tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak senantiasa melakukan berbagai Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessmentsystem. Self assessmentsystem* Adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014). Dengan dianutnya *self assessmentsystem,* besarnya penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, tetapi pengetahuan teknis perpajakan juga memegang peranan penting, agar setiap wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa self assessmentsystem lebih memnadang wajib pajak sebagai subjek bukan objek pajak.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (2023), kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai 73,4% dari total APBN. Sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak mengingat nilai transaksi yang besar dan kompleksitas jenis pajak yang harus dipenuhi. (FahrurozıI et al, 2025).

Waluyo (dalam Kadirdan Wibowo, 2020) menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang- undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang

bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik maka seharusnya selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amilin, 2016).

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak, diantaranya denganmelakukan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh (Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Selain itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak atau tax compliance ratio (Fauziah dan Kusmuriyanto, 2016).

Menurut Widagsono (2017), kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak merupakan sarana atau alat penghasilan negara yang dikelola pemerintah dalam aspek pembangunan guna meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya.

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan semakin di andalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Peningkatan yang signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pajak berperan besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara. Pajak juga memiliki peran penting terhadap penerimaan negara yaitu diharapkan mampu memenuhi pembiayaan APBN dan pembangunan suatu Negara.

Pentingnya peranan pajak membuat Direktur Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian Keuangan melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system yang menggantikan official assessment system sejak reformasi perpajakan tahun 1983. (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) prinsip self assessment system dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang 4 terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Faktanya permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering muncul. Wajib pajak yang patuh bukan hanya wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal yang besar dan tertib dalam melaporkan SPT, melainkan wajib pajak

yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam ketentuan perpajakan. Guna mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari persentase penyampaian SPT tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak. Ilyas (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diukur dengan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya, apabila wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang sadar atau patuh terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan pengetahuan perpajakan, maupun bantuan dari pihak ketiga (konsultan pajak).

Fenomena yang sering terjadi lainnya di masyarakat saat ini adalah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi enggan untuk membayarkan pajak karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan harusnya dimiliki setiap wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak pun akan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan pajak. Menurut Hanindyari (2018) menyatakan bahwa selain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, Pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ialah hal yang sangat penting bagi penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Melalaui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis yang relevan bagi kita semua sehingga dapat memberikan pengetahuan bahwa pentinggnya kepatuhan wajib pajak sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian negara.

Makalah ini merupakan literatur rivew dari berbagaai penelitian tentang Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak . Kajian ini merivew tiga artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi yang masing masing mengkaji pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang yang berbeda.

Artikel pertama oleh Sri Wulandari&astri Fitria (2021) meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diolah peneliti adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software IBM SPSS 26. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode incidental sampling dan diperoleh data sebanyak 97 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artikel kedua oleh Nanik Ermawati (2023) meneliti Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan menggunakan metode accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa : 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artikel ketiga oleh Nikmatul Muhnia1, Syamsul Alam2, Musliha Shaleh (2023) meneliti Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik slovin. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Berdasarkan analisis yang telah di lakukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Objek Analisis

Objek dalam penelitian ini adalah tiga artikel ilmiah yang membahas pengaruh berbagai faktor terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga artikel tersebut dipilih karena memiliki pendekatan metodologi kuantitatif, menggunakan variabel-variabel yang sejenis, serta memiliki fokus yang relevan dengan wajib pajak Adapun ringkasan objek analisis dari ketiga artikel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Artikel

No	Artikel	Objek Penelitian	Periode
1	Sri Wulandari&Astri Fitria (2023)	41 perusahaan manufaktur	2021
2	Nanik Ermawati (2024)	16 perusahaan LQ45	2023
3	Sinaga & Oktaviani (2022)	40 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia	2023

Sumber: Jurnal Nasional Terindeks Sinta, 2025

Hasil Analisis

Dalam kajian ini, tiga artikel dari jurnal terakreditasi SINTA direview untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan kepatuhan wjib pajak. Setiap artikel menggunakan variabel independen yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan fokus penelitian masing-masing. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis, hasil temuan dari masing-masing artikel dibandingkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Hasil Penelitian

No.	Variabel	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3
1	Pengetahuan perpajakan	Berpengaruh positif	Tidak berpengaruh	Berpengaruh positif
2	Kesadaran wajib pajak	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh positif
3	Konsultan wajib pajak	Tidak berpengaruh	Tidak digunakan	Tidak digunakan
4	Religiusitas	Tidak digunakan	Berpengaruh	Tidak digunakan

Sumber: Jurnal Nasional Terindeks Sinta, 2025

Artikel 1 (Sri Wulandari&astri Fitria 2021)

Artikel ini berfokus pada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, dengan variabel dependen pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya meliputi, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak konsultan pajak temuan utama dari artikel ini meliputi:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Peran Konsultan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib wajib.

Artikel 2 (Nanik Ermawati 2023)

Artikel berfokus pada bagaimana pengaruh antara religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pati. dengan variabel dependen pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya meliputi, Religiusitas, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan,.temuan utama dari artikel ini meliputi :

1. Bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya akan membentuk perilaku yang etis. Perilaku yang etis ini dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa dipaksa oleh pihak manapun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati tinggi.
3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati rendah, sehingga tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak begitu memahami tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan.

Artikel 3 (Nikmatul Muhnia1 et al 2023)

Artikel berfokus pada bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor kantor Samsat Pangkep. dengan variabel dependen pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya meliputi, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan,.temuan utama dari artikel ini meliputi :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang- undang.

2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut termotivasi dan akan patuh untuk membayar pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada artikel (Sri wulandari&Astri Fitria) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan mengerti tentang fungsi pajak, peraturan pajak dan bagaimana cara membayar pajak.

b. Pengetahuan Perpajakan Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada artikel (Nanik Ermawati) bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi di kabupaten pati rendah, sehingga tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak begitu memahami tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Hal- hal yang tidak dipahami oleh wajib pajak salah satunya adalah bagaimana cara menghitung pajak dengan benar. Bagaimana cara membayar pajak, bagaimana cara melaporkan pajak, kapan membayar tepat waktu . Ketidakpahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan tidak memahami sanksi- sanksi yang dapat diterima ketika melanggar peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar.

c. Pada artikel (Nikmatul Muhnia et al) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak itu yang Dimana pajak yang dibayar oleh Masyarakat digunakan untuk membiayai Pembangunan nasional sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakan dan juga sanksi yang diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan Masyarakat melalui Pendidikan formal maupun no formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

2. Persamaan dan Perbedaan

a. Ketiga penelitian memiliki variabel dependen yang sama, yaitu kepatuhan wajib pajak (KWP) hal ini menunjukan bahwa ketiga penelitian memiliki tujuan yang sama, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
b. Ketiga penelitian memiliki variabel independen yang sama, pertama

pengetahuan perpajakan, yang kedua kesadaran wajib pajak hal ini menunjukan bahwa kedua variabel independen yang digunakan ketiga penelitian dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

c. Ketiga penelitian menggunakan metode yang analisis yang sama, ketiga penelitian menngunakan analisis Regresi linier berganda sebagai metode analisis, hal ini menunjukan bahwa ketiga penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data.
d. Ketiga penelitian memiliki tujuan penelitian yang sama, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga ketiga penelitian memiliki fokus yang sama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, terdapat beberapa perbedaan signifikan yang membedakan masing-masing artikel:

a. Perbedaan Variabel independen ketiaga penelitian memiliki beberapa variabel independen yang berbeda seperti (Sri wulandari&Astri Fitria) menggunakan tiga independen, Pengetahuan perpejakan, Kesadaran wajib pajak dan konsultan pajak. (Nanik Ermawati) menggunakan tiga independen juga yakni, Religiusitas, kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan. Sedangkan (Nikmatul Muhnia et al) hanya menggunakan dua independen yakni, Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan.
b. Perbedaan Populasi dan Sampel, ketiga penelitian memiliki popolasi dan sampel yang berbeda beda, seperti wajib pajak diindonesia dan wajib pajak di jawa dan lainnya, hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian karena karakteristik populasi dan sampel yang berbeda dapat memengaruhi hasil penelitian.
c. Perbedaan waktu penelitian ketiga penelitian dilakukan pada waktu yang berbeda beda yaitu pada tahun 2021dan 2023 sehingga ini menjadi salah satu perbedaan yang bisa memengaruhi hasil penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap tiga artikel dari jurnal terakreditasi SINTA yang membahas mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap perpajakan kepatuhan wajib pajak dari ketiga artikel yang direview dapat dilihat sebagaimana dari beberapa independen yang digunakan memberikan pengaruh yang besar dan positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama dari pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positf terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

1. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki peran yang penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak, meskipun menunjukkan hasil yang bervariasi pada objek penelitian yang berbeda. Pada Artikel 1 (Sri Wulandari & Astri Fitria, 2021) dan Artikel 3 (Nikmatul Muhnia et al., 2023), pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan tinggi wawasan perpajakan yang dimiliki wajib pajak mengenai fungsi, peraturan, dan tata cara perpajakan, maka motivasi serta kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela akan semakin meningkat. Sebaliknya, pada Artikel 2 (Nanik Ermawati, 2023), ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

disebabkan oleh rendahnya pemahaman dasar wajib pajak di daerah tersebut terkait hal teknis seperti cara menghitung dan melaporkan pajak.

2. Pengaruh Faktor Lain (Variabel Independen Pendukung):
   a. Berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan berdasarkan temuan pada Artikel 2 dan Artikel 3, di mana ketulusan dan kesungguhan hati wajib pajak menjadi motor penggerak utama untuk patuh. Namun, faktor ini ditemukan tidak berpengaruh pada Artikel 1.
   b. Berdasarkan Artikel 2, religiusitas yang tinggi terbukti membentuk perilaku etis wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh.
   c. Berdasarkan temuan pada Artikel 1, keberadaan atau peran konsultan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pembentukan variabel pengetahuan perpajakan yang paling dominan didasarkan pada pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu *self-assessment system*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
   a. Mengingat mayoritas hasil penelitian (seperti pada jurnal Nikmatul Muhnia et al. dan Sri Wulandari & Astri Fitria) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka DJP disarankan untuk terus menggalakkan program edukasi. Sosialisasi tidak hanya menyasar wajib pajak aktif, melainkan juga menyasar calon wajib pajak (seperti mahasiswa dan pelaku UMKM pemula) agar pemahaman teknis mengenai tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri (*self-assessment system*) dapat dipahami dengan baik sejak dini.
   b. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah perlu mengoptimalkan akuntabilitas dan menunjukkan secara nyata pemanfaatan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini penting untuk mengikis kekhawatiran dan persepsi negatif masyarakat terkait penyalahgunaan dana pajak oleh oknum tertentu yang dapat menurunkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak.
2. Bagi Wajib Pajak
   Wajib pajak diharapkan tidak lagi memandang pajak sebagai sebuah paksaan atau beban keuangan semata , melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata dan tanggung jawab moral selaku warga negara demi kemakmuran bersama. Wajib pajak juga disarankan untuk lebih proaktif dalam memperbarui informasi peraturan perpajakan terkini agar terhindar dari sanksi administrasi atau denda akibat ketidaktahuan teknis.
3. Bagi Pihak Ketiga dan Konsultan Pajak
   Konsultan pajak diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai perantara administratif , melainkan juga mengambil peran edukatif dalam membantu wajib pajak (terutama wajib pajak badan/perusahaan) untuk melakukan perencanaan pajak yang legal (*tax planning*) dan benar sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga dapat mendorong iklim kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
   a. Karena penelitian ini berbasis studi literatur (*literature review*) dengan hasil

temuan yang beragam (terdapat inkonsistensi pengaruh pada jurnal Nanik Ermawati) , peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) secara langsung dengan memperluas populasi dan sampel.

b. Disarankan untuk menguji atau menambahkan variabel-variabel lain di luar pengetahuan perpajakan, kesadaran, religiusitas, dan konsultan pajak, seperti tingkat pendapatan wajib pajak, persepsi korupsi, kualitas pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, atau kemudahan digitalisasi pelaporan (seperti *e-filing* dan *e-billing*) guna memperoleh gambaran kepatuhan wajib pajak yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Pahmi. 2015. "*Implementasi Pelayanan SAMSAT Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014".* Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol.2 No.2.

Ardianti, Desty. 2014. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota*)". Jurnal Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.*

Ariska, Elia Yuni. 2016. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Paradoks: *Jurnal Ilmu Ekonomi 6(2) (2023) | 125 Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember)". Universitas Muhammdiyah Jember.*

Arum Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan

Asep Tsauriman Tazaka, Yuliana Friska. (2025). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Delira Aliviany, Novera Kristianti Maharani. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Universitas Esa Unggul

Eka Ardi Handoko. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)"*. Skripsi. Universitas Riau

Fahrurozil, Everentus, Ananda Mario, Ngatimin. 2025. "*Pengaruh Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT Agung Podomoro Land TBK" fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas pamulang.*

Ismi Yuliani, Fina Ratnasari. (2025) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ismi Azhari Karima. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dikota Bekasi" Universitas Bhayangkara Jakarta Raya II

Kundalini, P. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak

terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Profita Edisi 3Tahun 2016. Yogyakarta*: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kristiana Yolanda Wula Djo. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Kepada Kepatuhan Wajib Pajak" Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, Syarifuddin Rasyid. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening"

Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, Idel Eprianto. 2023. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib pajak". Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Rahma Dwi Novita, Amor Marundha, Uswatun Khasanah. 2024. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur" Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Sugianto, H. 2017. Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). *Artikel Penelitian. Surabaya*

Sumberjaya, E. dan A. Arisman. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *Jurnal Akuntansi. STIE MDP Palembang*

Susilawati dan Budiartha. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013), 345-357. ISSN: 2302-8556.*

Umi Marifah, Imahda Khoiri Furqon. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikota Pekalongan". Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

Viva A. A. Kowel., L. Kalangi dan S. J. Tangkuman. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA 7(3).

Vitasya Dwitaputri Trinanda. 2025. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKMdi Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang" UniversitasBuddhi Dharma

Wijaya, F. A. 2013. Analisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. Skripsi tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.

Widagsono Seto. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen).* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk

Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.*

Yetty Mulyati dan Juli Ismanto. 2021, "*Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud*." Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang